PERSERUNTALI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1981

UNTUI MENGUPAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WEKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJORERATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTANADYA KEPANA DAIRAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENTIMBANG

e Pahwa, berhubung besamya uang paket bagi Anggota dan uang representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perluuntuk diadakan perubahan dengan menetapkan ke tentuan perubahan dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah :
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Daerah Fingkat I Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Peraturan Menteri Dalam Megeri Monor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Kewang an Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TENGKAT II MOJO

KERTO UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3

TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KE

UANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN

AKGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

II MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Poraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 tentang Ke - dudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah diubah/ ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1978, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Sori C pada tanggal 31 Januari 1979 Nomor: 1/C diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut : Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp.4.000,- (empat rubu nup'ah) :

- B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut
 - Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :
 - a. Ketua Jewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 80.000,(delapun puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, se besar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

MOJOKERTO

MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

MOJOKERTO

MOJOKERTO

MOJOKERTO

MOJOKERTO

Cap/ttd.

SOBHADI

H.R. MOCH. SAMTOEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 September 1981 Nomor: 331/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-kat II Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 26 Oktober 1981 Nomor: 7/C.

A.n. WALIKOTAINDYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap./ttd.

Drs. SLAPET HARIJADI NIP. 010016425

HEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1981

UNTUK I IIGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUBUJAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN AUGGOTA DEWAN PERUATULAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya ketentuan baru tentang kedudukan ke uangar Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 3 tahun 1980, maka dipandang perlu Pemerintah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 juncto Nomor 10 tahun 1978 khususnya mengenai uang paket dan uang representasi, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DETH PASAL

Pasal I

: Cukup jelas.

Pasal II

: Cultup jelas.